

**PELATIHAN PENGISIAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENJUALAN USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) PURWAKARTA DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**Yayan Sudaryana, Hamsinah, Umi Rusilowati, Agung Nugroho, Imas Masriah
E-mail : dosen00497@unpam.ac.id**

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has hit the economic sector not only in Indonesia but also in the world. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in various regions are also affected by the pandemic, which has yet to end. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the contribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) reached 61.41%, with the number of MSMEs reaching nearly 60 million. A source from the Office of Cooperatives, UKM, Industry and Trade of Purwakarta Regency that in Purwakarta Regency, the number of MSMEs is approximately 8,500 spread across 17 sub-districts and the majority of which work in the food and beverage sector. In addition, mangosteen fruit is one of the typical plantation products of Purwakarta Regency which is being intensified for export, which has been exported to several ASEAN countries, one of which is China and is targeted to also export to the Middle East Market Region because it is considered to have positive prospects for mangosteen fruit exports. Mangosteen plantations in Purwakarta reach more than 1,500 hectares spread across 5 (five) sub-districts, namely Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Darang and Pondoksalam, which according to data from the relevant agencies noted that the average mangosteen fruit production at harvest time was around 47 tons per hectare. In 2019 the typical Purwakarta mangosteen exported reached 30 thousand tons. Meanwhile, in 2020 it is targeted to be able to export mangosteen up to 50 thousand tons. Apart from mangosteen fruit, handicrafts from the ground in the form of ceramics are also the top export of Puwakarta Regency and some of them have been exported to Singapore, Malaysia, even America and Australia. One of the main documents that must be fulfilled by business actors in overseas sales (exports) is a Certificate of Origin (SKA) or (Certificate of Origin). SKA is a document accompanying the goods at the time the goods are to be exported, which explains that the exported goods actually originated, produced or processed in Indonesia. There are two types of SKA, namely (1). Preference SKA is a type of SKA document that functions as a supervisory document and / or accompanying document on the origin of goods included in exported goods to be able to enter another country or group of countries by obtaining import duty reduction or exemption facilities granted by certain countries or groups of countries for products. that meets the requirements comes from a country in the form of reduction or exemption of import duty rates and (2). Non Preference SKA, is a type of SKA document that functions as a

supervisory document and / or accompanying document on the origin of goods included in exported goods so that they can enter another country or group of countries without obtaining the facility of reduction or exemption from import duty of the destination country. Based on the results of the preliminary survey, in general the problems faced by Purwakarta SMEs in selling products / goods abroad (exports) are about understanding in filling in the Certificate of Origin (SKA) document. Therefore, to overcome this problem, the solution offered is to conduct training in filling out SKA documents for SMEs. As the output of this training, SMEs who participated in the training could understand how to fill in SKA documents to various export destination countries, with the output evidence in the form of a descriptive analysis of the questionnaire on the answers of SMEs who attended training on how to fill out SKA documents. The target of this PKM activity is expected to boost the sales performance of SME products / goods in Purwakarta Regency, West Java Province, especially for foreign markets. Keywords: Training, SKA, Performance, Sales, UKM

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah memukul sektor perekonomian tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai daerah tak terkecuali terkena imbas pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41%, dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta. Sumber Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta bahwa di Kabupaten Purwakarta, jumlah UMKM kurang lebih 8.500 yang tersebar di 17 kecamatan dan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Selain itu buah manggis menjadi salah satu produk perkebunan khas Kabupaten Purwakarta yang tengah digencarkan untuk diekspor, yang selama ini di ekspor ke beberapa Negara ASEAN salah satunya Cina dan ditargetkan bisa ekspor juga ke Wilayah Pasar Timur Tengah karena dinilai memiliki prospek positif untuk ekspor buah manggis. Perkebunan Manggis di Purwakarta mencapai lebih dari 1.500 hektare yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Darang dan Pondoksalam, yang menurut data dari Dinas terkait mencatat bahwa rata-rata produksi buah manggis saat panen raya sekitar 47 ton per hektare. Pada tahun 2019 manggis khas Purwakarta yang diekspor mencapai 30 ribu ton. Sedangkan tahun 2020 ini ditargetkan mampu mengekspor manggis hingga 50 ribu ton. Selain buah manggis, kerajinan dari tanah berupa keramik juga menjadi unggulan ekspor Kabupaten Purwakarta dan diantaranya telah di ekspor ke Singapore, Malaysia, bahkan Amerika dan Australia. Salah satu dokumen utama yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam penjualan ke luar negeri (ekspor) adalah Surat Keterangan Asal (SKA) atau (*Certificate of Origin*). SKA merupakan dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor, yang menjelaskan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, diproduksi atau diolah di Indonesia. Terdapat dua jenis SKA yaitu (1). SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang diikutsertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki negara atau

kelompok negara lain dengan mendapat fasilitas penurunan atau pembebasan bea masuk yang diberikan oleh negara atau kelompok negara tertentu bagi produk-produk yang memenuhi syarat berasal dari suatu negara dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk dan (2). SKA Non Preferensi, adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang diikutsertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki negara atau kelompok negara lain tanpa mendapat fasilitas penurunan atau pembebasan bea masuk negara tujuan. Berdasarkan hasil survey pendahuluan, pada umumnya permasalahan yang di hadapi UKM Purwakarta dalam *menjual produk / barang ke luar negeri (ekspor) adalah tentang pemahaman dalam pengisian dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)*. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan pengisian dokumen SKA kepada UKM. Sebagai *luarannya* dari pelatihan ini adalah UKM yang mengikuti pelatihan dapat memahami tentang cara pengisian dokumen SKA ke berbagai negara tujuan ekspor, dengan *bukti luaran* berupa hasil analisis deskriptif kuesioner atas jawaban UKM yang mengikuti pelatihan tentang tata cara pengisian dokumen SKA. Target dari kegiatan PKM ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja penjualan produk/barang UKM di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat khususnya untuk pasar luar negeri.

Kata kunci : Pelatihan, SKA, Kinerja, Penjualan, UKM


PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41%, dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta. Selanjutnya menurut Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta bahwa di Kabupaten Purwakarta, jumlah UMKM kurang lebih 8.500 yang tersebar di 17 kecamatan dan mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Selain itu buah manggis menjadi salah satu produk perkebunan khas Kabupaten Purwakarta yang tengah digencarkan untuk diekspor, yang selama ini di ekspor ke beberapa Negara ASEAN salah satunya Cina dan ditargetkan bisa

ekspor juga ke wilayah Timur tengah Wilayah Pasar Timur Tengah karena dinilai memiliki prospek positif untuk ekspor buah manggis. Perkebunan Manggis di Purwakarta mencapai lebih dari 1.500 hektare yang tersebar di lima kecamatan . yaitu Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Darang dan Pondoksalam, yang menurut data dari Dinas terkait mencatat, selama ini rata-rata produksi buah manggis saat panen raya sekitar 47 ton per hektare. Pada tahun 2019 manggis khas Purwakarta yang diekspor mencapai 30 ribu ton. Sedangkan tahun 2020 ini ditargetkan mampu mengekspor manggis hingga 50 ribu ton. Selain buah manggis, kerajinan dari tanah berupa keramik juga menjadi unggulan ekspor Kabupaten Purwakarta dan diantaranya telah melakukan penjualan produk/barangnya ke luar

negeri (ekspor) dengan negara tujuan Singapore, Malaysia, bahkan Amerika dan Australia. Namun dengan adanya Pandemic Covid-19 telah memukul sektor perekonomian tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai daerah tak terkecuali terkena imbas pandemic yang sampai saat ini belum berakhir. Demikian halnya untuk UMKM di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimana kalangan pengusaha sangat merasakan dampak merebaknya wabah virus corona. Terutama bagi pelaku usaha ekspor sejak ada wabah virus corona akhir 2019, mulai goyah bahkan produksi keramik interior atau barang fungsi dan hias seperti guci yang biasa di ekspor sempat berhenti sementara demikian juga event pameran pada bulan Maret tahun 2020 terpaksa ditunda akibat wabah virus corona.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015 – 2019




Secara total, PDRB Kabupaten Purwakarta atas dasar harga Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 7,13 %, yakni dari 63.077 miliar rupiah menjadi 67.571 miliar rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, mengalami peningkatan sebesar 4,38 %, yakni dari 44.344 miliar rupiah (2010=100) menjadi 46.287 miliar rupiah (2010=100). Di tengah kondisi

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami pertumbuhan positif, perekonomian Kabupaten Purwakarta periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 4 %, yakni sebesar 4,76%; 5,99%; 5,15%; 4,98%; dan 4,38%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. da periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Purwakarta atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 50.116 miliar rupiah (2015); 54.575 miliar rupiah (2016); 58.556 miliar rupiah (2017); 63.072 miliar rupiah (2018); dan 67.571 miliar rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Purwakarta pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1, berikut ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	26.751,55	29.026,40	31.224,99	33.544,94	35.999,33
2. Konsumsi LNPR	197,64	200,59	215,47	49,99	7,83
3. Konsumsi Pemerintah	2.285,31	2.379,43	2.446,53	2.622,94	2.795,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.493,82	13.320,89	14.325,61	15.029,53	15.931,30
5. Perubahan Inventori	1.731,96	1.945,43	2.061,18	2.176,63	2.230,36
6. Net (Ekspor-Import)	6.656,43	7.702,97	8.283,2	9.448,7	10.358,0
PDRB	50.116,71	54.575,71	58.556,95	63.072,83	67.571,87

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Purwakarta, Tahun 2015-2019



Dari tabel 1 diatas, neraca perdagangan (ekspor – impor) Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sd 2019 menunjukkan adanya kenaikan yaitu dari Rp. 6.656,43 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 10.358,00 Miliar. Sementara itu Neraca Perdagangan (ekspor impor) Jawa Barat Juli 2020 (sumber Badan Pusat Statistik Jabar) surplus USD 1,55 miliar, secara kumulatif Januari-Juli 2020 surplus mencapai USD 9,84 miliar. Untuk bulan Juli 2020 nilai ekspor Jawa Barat mencapai USD 2,21 miliar atau meningkat 12,48 persen dibanding Juni 2020. Sedangkan jika dibandingkan Juli 2019 turun 24,20 persen. Ekspor Non Migas Juli 2020 mencapai USD 2,19 miliar, naik 12,94 persen dibanding Juni 2020. Sedangkan ekspor Migas turun sebesar 22,02 persen, menjadi USD 19,98 juta. Secara kumulatif, nilai ekspor Jawa Barat Januari-Juli 2020 mencapai USD 14,65 miliar atau menurun 15,85 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor Non Migas mencapai USD 14,53

miliar atau menurun 15,93 persen. Peningkatan nilai ekspor Non Migas terbesar Juli 2020 terhadap Juni 2020 terjadi pada golongan Kendaraan dan Bagiannya (USD 48,74 juta), diikuti oleh Mesin dan Perlengkapan Elektrik (USD 44,92 juta) serta Barang-barang Rajutan (USD 38,77 juta). Menurut sektor, ekspor Non Migas hasil pertanian Juli 2020 naik 46,06 persen dibanding bulan yang sama tahun 2019. Sementara ekspor hasil industri pengolahan turun 24,68 persen serta ekspor hasil tambang dan lainnya turun 21,84 persen. Ekspor Non Migas Juli 2020 terbesar adalah ke Amerika Serikat, yaitu USD 450,37 juta, disusul Jepang USD 210,03 juta, dan Tiongkok USD 197,46 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,26 persen.

Kementerian Perdagangan (Republika Kamis,23/4), telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia, yang ditetapkan sejak 1 April 2020 dan mulai berlaku pada 8 April 2020. Peraturan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang asal Indonesia, dengan tujuan untuk penguatan ekspor (penjualan ke luar negeri) di tengah kondisi sulit wabah Covid-19. *Penjualan (Nitisemito 1998:32)) adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa yang dapat dilakukan melalui berbagai metode. Tujuan penjualan adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau jasa yang dijual baik penjualan yang dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri (ekspor).*

Salah satu dokumen utama dalam penjualan ke luar negeri (ekspor) adalah Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan kemudahan bagi barang dari Indonesia berupa keringanan bea masuk atau preferensi yaitu berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu. Selain itu SKA juga digunakan sebagai dokumen yang menjelaskan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, diproduksi atau diolah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tersebut, Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel Instansi Penerbit SKA (IPSKA) diaplikasikan secara elektronik atau *Affixed Signature and Stamp (ASnS)* melalui laman resmi *e-ska.kemendag.go.id*. Implementasi ASnS ini dilakukan secara bertahap. Tahap awal dimulai dari 10 IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi DKI Jakarta dan 5 IPSKA Suku Dinas Jakarta, IPSKA Provinsi Jawa Timur, IPSKA Provinsi Jawa Tengah, IPSKA Kabupaten Bogor, dan IPSKA Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan baik kepada instansi sebagai pembina maupun pelaku usaha di Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya permasalahan yang di hadapi UKM Purwakarta dalam *menjual produk / barang ke luar negeri (ekspor)* adalah tentang pemahaman dalam pengisian dokumen Surat Keterangan Asal (SKA). Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur Difi A Johansyah yang menjelaskan bahwa ada

2 (dua) hambatan yang kini ada, **pertama** adalah perihal selera pasar di mana apa yang diproduksi di Indonesia belum tentu selaras dengan selera pasar mancanegara dan **kedua** hambatan ada di pengurusan dokumen. Banyak eksportir atau pelaku UKM ini melakukan semua proses hulu ke hilir produknya secara sendiri dan tak sedikit pula yang masih belum paham betul pengurusan dokumen. Setiap perusahaan baik berskala besar, menengah, dan kecil tentunya tidak cukup hanya dengan mempunyai modal untuk mencapai tujuannya tetapi juga harus didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengelola perusahaan. Untuk itu pelatihan terhadap sumber daya manusia merupakan hal penting selain ketersediaan modal usaha.

Rumusan Masalah

Bagaimana pelatihan pengisian dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penjualan terutama ekspor bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat ditengah pandemi covid 19.

Tujuan Pelatihan

1. Tujuan umum dari kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

- a) Membantu UKM di Purwakarta dalam memahami tentang pentingnya dokumen SKA dalam penjualan ke luar negeri (ekspor)
- b) Membantu UKM di Purwakarta dalam memahami cara pengisian dokumen SKA menurut negara tujuan.

2. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah UKM di Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak **30 UKM** dari berbagai jenis produk / barang yang pelaksanaannya di Gedung pertemuan Kantor Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 18 September 2020. Dari 30 UKM peserta pelatihan, terdapat 2 peserta telah melakukan ekspor

3. Luaran dari pelatihan ini adalah peserta UKM yang mengikuti pelatihan dapat memahami tentang cara pengisian dokumen SKA ke berbagai negara tujuan ekspor,



METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pelatihan kepada UKM di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat tentang pentingnya dokumen SKA dalam penjualan ke luar negeri (ekspor) dan cara pengisian dokumen SKA menurut negara tujuan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pelatihan agar berjalan sukses yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi (*need analysis/need assessment*). Analisis kebutuhan pelatihan (Rivai dan Sagala, 2009) adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan (Rivai dan Sagala, 2009). Dalam hal ini maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara.

2. Menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan pemberian motivasi pada peserta (keinginan, kebutuhan dan menepis perasaan takut),
 - b) Memberikan pemahaman tentang manfaat SKA
 - c) Memberikan bimbingan berupa praktek dalam pengisian dokumen SKA
3. Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan.

Dalam hal ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Penyampaian materi berupa power point
 - b) Tanya jawab / Diskusi
 - c) Latihan/praktek pengisian dokumen SKA yang dipandu oleh nara sumber.
4. Mengevaluasi program pelatihan. Analisis data yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah Analisis Deskriptif. Untuk analisis secara deskripsi statistik maka kategori jawaban kuesioner terdiri dari 5 tingkatan berdasarkan skala likert sebagai berikut:

Tabel 3.2: Skala Likert

No	Alternatif Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	San gat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber; Sugiyono (2016: 93)

Untuk mengetahui kategori dari jawaban responden, dihitung rentang skala rata-rata skor yg dapat dihitung dengan cara : Rentang skala = (skala terbesar – skor terkecil) / skor terbesar
Dimana : Skor terbesar = 5 dan skor terkecil = 1. Dengan demikian maka rentang skala adalah 0,8 yaitu di dapat dari $(5-1)/5 = 4/5 = 0,8$

Tabel 3.3: Rentang Inverval Skor

Jawaban	Bobot	Rentang Interval skor	Kategori
Sangat Setuju (SS)	5	4,20 - 5,00	Sangat paham (SP)
Setuju (S)	4	3,40 -4,20	Paham (P)
Ragu-Ragu (RR)	3	2,60 -3,40	Cukup Paham (CP)
Tidak Setuju (TS)	2	1,80 -2,60	Tidak Paham (TP)
Sangat tidak Setuju (STS)	1	1,00 -1,80	Sangat tidak Paham (STP)

Sumber : diadopsi dari Sugiyono (2016: 133)

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui kegiatan pelatihan kepada UKM yang dilaksanakan oleh Dosen Pascasarjana Universitas Pamulang di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dari tanggal 23 sd 25 September 2020, bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta juga Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat melalui Pelatihan Pengisian Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Meningkatkan Kinerja Penjualan Usaha Kecil Menengah (UKM) Purwakarta Ditengah Pandemi Covid 19”, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 4.1. : Hasil Analisis Diskriptif Jawaban 30 Peserta Pelatihan

No	Pernyataan	SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)	Total Skor	Rata-2	Kategori
1.	Manfaat SKA sebagai dokumen dalam penjualan terutama untuk ekspor	10	20	0	0	0	130	4,33	Sangat Paham
2.	Jenis SKA menurut negara tujuan ekspor	8	12	10	0	0	118	3,93	Paham
3.	Fasilitas SKA Preferensi dan Non Preferensi	22	10	0	0	0	142	4,73	Sangat Paham
4.	Negara-negara pemberi preferensi	20	10	0	0	0	140	4,67	Sangat Paham
5.	Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA	15	10	5	0	0	130	4,33	Sangat Paham
6.	Syarat untuk mendapatkan e-SKA	12	10	8	0	0	124	4,13	Paham
7.	Tahapan dan Jangka Waktu penerbitan SKA	10	20	0	0	0	130	4,33	Sangat Paham
8.	Verifikasi SKA	3	25	2	0	0	136	4,50	Sangat Paham
9.	Cara Pengisian SKA menurut negara tujuan	2	6	22	0	0	100	3,33	Cukup Paham
10.	Instansi Penerbit e-SKA dimasa pandemic Covid 19.	15	15	0	0	0	135	4,50	Sangat Paham

1. Manfaat SKA sebagai dokumen dalam penjualan terutama untuk ekspor, adalah

- Tiket masuk ke negara tujuan ekspor
- Memanfaatkan fasilitas Preferensi
- Pencairan L/C
- Pelacakan tuduhan dumping
- Data statistik

Pemahaman peserta terhadap materi manfaat SKA sebagai dokumen dalam penjualan terutama untuk ekspor mencapai 4,33 dengan kategori Paham. Meningkatkan bilamana disbanding kan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,40 dengan kategori Tidak Paham..

2.Jenis SKA menurut negara tujuan ekspor :

1).Generalized System of Preference (GSP), Certificate Of Origin "Form A" . Negara-negara pemberi fasilitas GSP adalah Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Bulgaria, Federasi Rusia, Belarus, Australia, Uni Eropa(Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Yunani, Cyprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Ceko, Slovakia, dan Slovenia).

2). Coomond Effective Preferential Tariff ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA). Negara tujuan: Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

3).Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton. Negara tujuannya adalah : Jepang

4). Certificate in Regard to Certain Handicraft Product. Negara tujuan Uni Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal,

Spanyol, Swedia, Inggris, Yunani, Cyprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Ceko, Slovakia, dan Slovenia).

5). Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms Products. Negara tujuan Uni Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Yunani, Cyprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Ceko, Slovakia, dan Slovenia).

6). Industrial Craft Certification (ICC) Negara tujuan Australia.

7). Certificate of Handicraft Goods. Negara tujuan Kanada

8). Certificate Of Authenticity Tobacco Negara tujuan Uni Eropa

9). ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin "FORM E". Negara tujuan China.

10). Asean-Korea Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin "Form AK". Negara tujuan Korsel.

Pemahaman peserta terhadap jenis SKA menurut negara tujuan mencapai 3,93 dengan kategori Sangat Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,42 dengan kategori Tidak Paham.

3. Fasilitas SKA Preferensi dan Non Preferensi terdiri dari :

SKA Preferensi

1). SKA Preferensi adalah dokumen penyerta ekspor barang untuk memanfaatkan fasilitas preferensi berupa keringanan atau penghapusan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor sebagai pemberi preferensi. Preferensi adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara kepada produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara yang memenuhi syarat dalam bentuk

pemberian konsesi penurunan atau pembebasan tarif bea masuk.

2). SKA Non Preferensi

SKA Non Preferensi adalah dokumen penyerta ekspor barang yang berfungsi :

- Sebagai penyerta barang ekspor;

- Sebagai alat control;

- Untuk pencairan L/C.

Pemahaman peserta terhadap fasilitas SKA preferensi dan non preferensi mencapai 4,73 dengan kategori Sangat Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,42 dengan kategori Tidak Paham.

4. Negara-negara pemberi preferensi : Uni Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Yunani, Cyprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Ceko, Slovakia, dan Slovenia); Kanada; Australia; Amerika Serikat; Jepang; China; Korea Selatan; ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja); India.

Pemahaman peserta terhadap negara-negara pemberi preferensi mencapai 4,67 dengan kategori Sangat Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,10 dengan kategori Tidak Paham.

5. Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia, maka guna penguatan ekspor di tengah kondisi wabah Covid-19 Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel Instansi Penerbit SKA (IPSKA) diaplikasikan secara elektronik atau *Affixed Signature and Stamp (ASnS)* melalui laman resmi e-ska.kemendag.go.id, dengan langkah-langkah sbb. :

- a) Eksportir mengajukan permohonan melalui website: <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>;
- b) Petugas mengecek permohonan yang diajukan eksportir, selanjutnya setelah dokumen sesuai dengan yang ditentukan (Nilai barang, tujuan, jenis barang, dan tanggal keberangkatan) petugas “menyetujui” permohonan tersebut melalui aplikasi: <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>;
- c) Setelah disetujui oleh petugas IPSKA, eksportir bisa mencetak/print dokumen SKA yang telah disetujui untuk ditandatangani dan distempel oleh Pimpinan/Perwakilan Perusahaan.
- d) Dokumen yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dibawa ke kantor IPSKA dengan melampirkan dokumen asli (PEB, Invoice dan BL) untuk ditandatangani oleh Penandatangan IPSKA dan diberi stempel;
- e) Dokumen yang sudah lengkap tersebut selanjutnya di-scan dan diubah statusnya menjadi “diterima” dan “diterbitkan”.

Pemahaman peserta terhadap Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA mencapai 4,33 dengan kategori Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,05 dengan kategori Tidak Paham..

6.Syarat untuk mendapatkan e-SKA :

- a) Melampirkan Invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir;
 - b) Melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai
 - c) Melampirkan Bill of Lading (BL)/Air Way Bill (AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi/EMKL/Penerbangan Udara
- Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan/di-scan saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat penandatanganan oleh Petugas IPSKA. Pemahaman peserta terhadap Syarat untuk mendapatkan e-SKA mencapai 4,13 dengan kategori Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,22 dengan kategori Tidak Paham..

7.Tahapan dan Jangka Waktu penerbitan SKA :

- a) Pengajuan Permohonan oleh eksportir: 10 Menit
- b) Pengecekan oleh petugas: 5 – 10 menit
- c) Pencetakan oleh eksportir/petugas IPSKA: 5 menit
- d) Penandatanganan oleh perusahaan dan Petugas IPSKA: 10 menit
- e) Penerbitan Dokumen SKA melalui internet: 5 menit
- f) Total Waktu: kurang lebih 40 menit per dokumen SKA

Pemahaman peserta terhadap Syarat untuk mendapatkan e-SKA mencapai 4,33 dengan kategori Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,00 dengan kategori Tidak Paham.

8.Verifikasi SKA

- a). Verifikasi SKA adalah penyidikan dokumen SKA kepada Instansi Penerbit SKA atas permintaan

pemerintah negara tujuan ekspor karena adanya keraguan terhadap sahnya dokumen SKA.

b). Faktor Penyebab Verifikasi

Pada umumnya penolakan atau verifikasi SKA disebabkan oleh:

- 1) Kesalahan tentang tata cara pengisian SKA;
- 2) SKA yang diterbitkan tidak sesuai dengan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
- 3) SKA yang diterbitkan tidak autentik.

c.). Dampak Verifikasi SKA

- 1) Biaya tinggi
- 2) Mengurangi daya saing dan peluang ekspor
- 3) Mengurangi kepercayaan Internasional
- 4) Pencabutan fasilitas preferensi

Pemahaman peserta terhadap Verifikasi SKA mencapai 4,50 dengan kategori Sangat Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,40 dengan kategori Tidak Paham.

9. Tata Cara Pengisian SKA

a). Secara umum

- 1) Diisi oleh eksportir atau pihak lain yang membutuhkan
- 2) Diisi dengan lengkap, jelas dan benar serta diketik dalam bahasa Inggris
- 3) Tidak boleh ada tanda hapusan atau tip ex atau coretan
- 4) Setiap angka yang menyatakan jumlah harus disebutkan dengan huruf dalam tanda kurung
- 5) Setiap akhir kalimat pada kolom uraian barang jika tidak penuh satu baris pada akhir kalimat diberi tanda bintang sampai pada batas akhir tersebut
- 6) Pada kolom uraian barang jika kalimat yang diisi tidak penuh satu

baris setelah akhir kalimat diberi garis penutup berbentuk huruf “z”

- 7) Pengisian pada kolom uraian barang jika tidak cukup dapat menggunakan form SKA tambahan dengan pengisian pada kolom uraian barang pernyataan eksportir dan pengesahan pejabat IPSKA

b). Secara khusus

Tata Cara Pengisian secara khusus dilakukan sesuai form SKA masing-masing skema preferensi. (di praktekan).

Pemahaman peserta terhadap Tata Cara Pengisian SKA mencapai 3,33 dengan kategori Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 2,10 dengan kategori Tidak Paham.

10. Instansi Penerbit e-SKA dimasa pandemic Covid 19.

Guna penguatan ekspor di tengah kondisi wabah Covid-19 maka Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel Instansi Penerbit SKA (IPSKA) diaplikasikan secara elektronik atau *Affixed Signature and Stamp (ASnS)* melalui laman resmi *e-ska.kemendag.go.id*. Implementasi *ASnS* ini dilakukan secara bertahap dan tahap awal dimulai dari 10 IPSKA, yaitu IPSKA Provinsi DKI Jakarta dan 5 IPSKA Suku Dinas Jakarta, IPSKA Provinsi Jawa Timur, IPSKA Provinsi Jawa Tengah, IPSKA Kabupaten Bogor, dan IPSKA Kabupaten Tangerang. Bagi Pelaku usaha yang akan melakukan ekspor maka sebelumnya harus mendaftar lebih dahulu ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan *e-SKA*

Pemahaman peserta terhadap Tata Cara Pengisian SKA mencapai 4,50 dengan kategori Sangat Paham. Meningkat bilamana dibandingkan dengan

sebelumnya yang hanya mencapai 2,50 dengan kategori Tidak Paham..



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman peserta UKM sebelum pelaksanaan pelatihan terkait dengan materi SKA yaitu tentang manfaat SKA sebagai dokumen dalam penjualan terutama ekspor, jenis SKA menurut negara tujuan ekspor; Fasilitas SKA Preferensi dan Non Preferensi; Negara-negara pemberi preferensi; Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA; Syarat untuk mendapatkan e-SKA; Tahapan dan Jangka Waktu penerbitan SKA; Verifikasi SKA; Cara Pengisian SKA menurut negara tujuan; Instansi Penerbit e-SKA dimasa pandemic Covid 19; pada umumnya tidak memahami.

2. Pemahaman peserta UKM sesudah pelaksanaan pelatihan terkait dengan materi SKA yaitu tentang manfaat SKA sebagai dokumen dalam penjualan terutama ekspor, jenis SKA menurut negara tujuan ekspor; Fasilitas SKA Preferensi dan Non Preferensi; Negara-negara pemberi preferensi; Langkah-langkah untuk mendapatkan e-SKA; Syarat untuk mendapatkan e-SKA; Tahapan dan Jangka Waktu penerbitan SKA; Verifikasi SKA; Cara Pengisian

SKA menurut negara tujuan; Instansi Penerbit e-SKA dimasa pandemic Covid 19; pada umumnya meningkat dengan signifikan. Namun demikian pemahaman peserta untuk materi tata cara pengisian SKA menurut negara tujuan belum optimal yaitu baru mencapai nilai 3,33 dengan kategori Cukup Paham/ Ragu-ragu.

B. SARAN

Pelatihan tata cara pengisian dokumen SKA menurut negara tujuan ekspor, masih perlu dilanjutkan sejalan dengan permintaan peserta UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartol dalam Sri Wiludjeng (2007:131), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ANDI Yogyakarta.
- Jony Wong, dalam Nitisemito 1998, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta Ghali Indonesia
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Mathis dan Jackson (2002:31), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ANDI Yogyakarta.
- Muhardi (2007: 39), *Manajemen Pemasaran*, Jakarta Ghalia Indonesia

- Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia, yang ditetapkan sejak 1 April 2020
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
- Reeve, Warren dan Duchac, dalam Nitisemito 1998, Manajemen Pemasaran, Jakarta Ghalia Indonesia*
- Sahroni, S., Susanto, S., Sutoro, M., Mukrodi, M., & Apriansyah, M. (2020). Penumbuhan Wirausaha Baru Pada Majelis Da'wah Al'adni. *Abdi Laksana, 1(2)*.
- Sugiyono (2014:21), Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta Ghali Indonesia
- Suharismi Arikunto (2010:194), Metode Penelitian, *ANDI Yogyakarta*
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, January). Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui Bumdes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Y Sudaryana, Majalah Forum Ilmiah 16(1), 72-80), Widya Persada 5 (STIE Widya Persada),100,2011, Analisis Perencanaan Strategi Kinerja UKM dalam Upaya Menciptakan Keunggulan Bersaing.
- Y Sudaryana, Widya Persada 5 (STIE Widya Persada),100,2011, Pentingnya Pengembangan Kompetensi Wirausahawan dan Kewirausahaan
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana, 1(2)*.